

PROFIL DESA ADAT SILANGJANA



**DESA SILANGJANA
KECAMATAN SUKASADA
KABUPATEN BULELENG**

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Atas asung kerta wara nugraha Ida Sanghyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Profil Desa Adat Silangjana, Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng tahun 2021 dapat disusun. Tujuan disusunnya profil Desa Adat Silangjana ini adalah untuk dapat mengetahui secara ringkas situasi kondisi serta potensi yang ada di Desa Adat Silangjana sehingga dapat di jadikan acuan di dalam menentukan kebijakan perencanaan pembangunan kedepannya.

Dengan tanpa menyebutkan satu persatu, kami sampaikan terimakasih yang sedalam dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan profil Desa Adat Silangjana, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tahun 2021

Kami menyadari bahwa profil ini jauh dari sempurna, oleh karenanya besar harapan kami akan adanya koreksi, masukan saran dan pendapat dari semua pihak guna penyempurnaan profil Desa Adat Silangjana yang nantinya akan sangat berguna bagi kita semua.

Silangjana, 13 Desember 2021

Wakil Ketua Pelaksana Desa Adat



Wayan Budasara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1. LATAR BELAKANG.....	1
I.2. SEJARAH SINGKAT DESA ADAT SILANGJANA.....	1
I.3. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
BAB II KONDISI DESA ADAT.....	3
II.1. PEMERINTAHAN DESA ADAT.....	3
II.2. BAGA PARAHYANGAN.....	7
II.3. BAGA PALEMAHAN.....	8
II.4. BAGA PAWONGAN.....	10
II.5. HUKUM ADAT.....	11
BAB III PENUTUP.....	12

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Desa Adat merupakan suatu wadah yang mana keberadaannya sangatlah vital di dalam menjaga melindungi dan melestarikan seni adat budaya yang telah ada di pulau Bali dengan tetap memegang teguh serta menjalankan norma-norma Agama Hindu sebagai salah satu acuan utama dalam bermasyarakat yang di landasi dengan konsep Tri Hita Karana sebagai pondasi dasar di dalam menjaga keharmonisan antara sesama, alam, dan Sanghyang Pencipta.

Di tengah gempuran kemajuan jaman yang membawa pengaruh-pengaruh yang tidak selaras dengan Budaya Bali serta menimbulkan berbagai permasalahan yang demikian kompleks maka penguatan Desa Adat merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam menjaga, melindungi, dan melestarikan seni, adat, budaya serta kearifan lokal yang telah ada sejak dahulu kala.

Perhatian Pemerintah yang begitu tinggi terhadap Desa Adat yang mana telah di tuangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali merupakan suatu payung hukum bagi Desa Adat dalam mewujudkan kehidupan Krama Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

I.2 Sejarah Singkat Desa Adat Silangjana

Berdasarkan cerita dan penuturan para pemuka masyarakat menyatakan bahwa ± Abad XVII (saat kerajaan panji Sakti masih berkuasa), Desa Silangjana sudah ada tetapi baik nama maupun lokasi Desa tidak seperti sekarang.

Nama Desa Silangjana pada waktu itu adalah Desa Sari Kencana yang berlokasi di dataran rendah di sebelah timur lokasi Desa Silangjana sekarang yang berpenduduk sebanyak 40 (empat puluh) KK, (Penghulu Desa sebanyak 5 (lima) orang dan 35 sebagai anggota). Penduduk Desa Sari Kencana tersebut berasal dari kaba-kaba (Tabanan) Peguyangan–Badung Gelgel Kelungkung, Mas Gianyar dan dari Songan Bangli. Kira-kira pada pertengahan abad ke XVII (1738) dalam satu banjar dari Desa Sari Kencana, yaitu banjar Karang Suung (nama banjar) yang lain belum diketahui.

Karena tertimpa musibah bencana alam banjir yang memporak-porandakan Desa, sehingga penduduk Desa Sari Kencana memindahkan letak Desa kearah barat yang tempatnya lebih tinggi (Lokasi Desa sekarang) untuk menghindari kemungkinan bencana alam berupa banjir yang mungkin terjadi lagi.

Pada saat Penduduk Desa Sari Kencana yang berjumlah 40 (empat puluh) KK tersebut mulai menempati tanah baru maka diadakan pecaruan sebagai lasimnya setiap desa mengadakan suatu upacara, maka para warga Desa akan mendapat bagian (Paica atau kawas dalam Bahasa Bali) berupa Lawar dan demikian juga halnya pada pecaruan Desa Sari Kencana tersebut.

Tetapi sayang waktu itu para penghulu Desa yang mungkin karena kesibukan, kegembiraan dan lain sebagainya lupa membagikan bagian tersebut (Paica atau kawas), yang berupa lawar tersebut sudah menjadi busuk dan paling tidak basi, tetapi nyatanya Lawar tersebut masih tetap utuh dan setelah itu di coba rasanya tetap enak seperti baru dimasak saja. Sehingga lawar itu di katakan tidak hilang-hilang rasa enaknya (Bahasa Bali Sing hilang –hilang jaane). Kemudian dari pada perkataan sing hilang-hilang jaane tersebut timbulah pemikiran pemuka (Penghulu) Desa untuk mengganti nama Desa Sari Kencana yang pernah tertimpa musibah menjadi Desa Silangjana yang sampai sekarang tetap Desa Adatnya beranggota sebanyak 40 (empat puluh). Demikian sampai sekarang bernama Desa Silangjana.

Demikian dapat kami sampaikan sejarah singkat tentang Desa Adat Silangjana, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

I.3. Maksud dan Tujuan

1. Bermaksud sebagai sumber informasi dalam membuat suatu kebijakan dan perencanaan pembangunan Desa Adat Silangjana sesuai dengan sekala prioritas.
2. Bertujuan untuk mengetahui situasi, kondisi dan potensi yang ada di Desa Adat Silangjana.
3. Untuk memudahkan bagi Prajuru Desa Adat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya dalam menyusun program-program pembangunan Desa Adat.

BAB II

KONDISI DESA ADAT


II.1. Pemerintahan Desa Adat

Pemerintahan Desa Adat Silangjana dilaksanakan oleh Kelian Desa Adat bersama Prajuru Desa Adat yang di damping oleh Sabha Desa sebagai mitra kerja di dalam merancang dan menentukan arah pembangunan serta Kertha Desa yang bertindak sebagai Hakimnya di Desa Adat yang mampu menyelesaikan setiap permasalahan di Desa Adat. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan di Desa Adat Silangjana juga telah di bentuk Pasikian Pacalang, di samping juga sekaa-sekaa yang lain sesuai dengan kebutuhan serta potensi yang ada. Berikut adalah Struktur Prajuru dan Bagan Pemerintahan Desa Adat Silangjana :

a. Prajuru Desa Adat Silangjana masa ayahan 2021 – 2026

Kelian Desa Adat	: Wayan Budasara
Patajuh	: Made Antawa
Panyarikan/Sekretaris	: Gusti Kompyang Adi Kusuma
Patengen	: Ketut Edi Sucita
Kasinoman	: Komang Dita Sanjaya
Bhaga Parhyangan	: Putu Sumertaya Arba
Bhaga Pawongan	: 1. Made Gunawan 2. Putu Fitriyani
Bhaga Palemahan	: 1. Ketut Kartika 2. Ketut Sarjana

Bagan Pemerintahan Desa Adat Silangjana



b. Sabha Desa Adat Silangjana

Sabha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat. Prajuru Desa Adat dan Sabha Desa bersama-sama dalam merencanakan dan merumuskan arah pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang di Desa Adat secara bertahap dan berkesinambungan yang untuk selanjutnya disosialisasikan serta diputuskan dalam Paruman Krama Desa Adat Silangjana. Berikut adalah Struktur Prajuru Sabha Desa Adat Silangjana Masa Bhakti 2021- 2026 :

- Ketua : Komang Gede Wilantara
- Anggota : 1. Putu Artawan
2. Gede Maliastra (Jero Mangku Dalem)
3. Nengah Berana
4. Made Ngurah Tanaya Yasa

c. Kerta Desa Adat Silangjana

Kerta Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat setempat. Perkara adat/wicara adalah setiap persoalan hukum adat dalam urusan parhyangan, pawongan dan palemahan baik atas dasar permohonan atau sengketa. Jadi Kerta Desa Adat Silangjana merupakan hakimnya Desa Adat yang bertugas menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di Desa Adat Silangjana sesuai dengan hukum adat dan Pararem Desa Adat dengan tanpa mengenyampingkan peraturan peraturannya serta perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah Struktur Prajuru Kerta Desa Adat Silangjana Masa Bhakti 2021-2026 :

Ketua : Wayan Budasara
Anggota : 1. Ketut Merta Yasa
2. Ketut Santika Yasa

d. Lembaga Desa Adat Silangjana

Lembaga-lembaga yang sudah dibentuk di Desa Adat Silangjana sesuai dengan situasi dan kondisi serta potensi yang ada di Desa Adat Silangjana adalah sebagai berikut :

1). Paiketan Krama Istri

Paiketan Krama Istri Desa Adat Silangjana adalah organisasi Krama Istri yang mana anggotanya terdiri dari para istri dari Prajuru Desa Adat. Adapun susunan Prajuru Paiketan Krama Istri Desa Adat Silangjana adalah sebagai berikut :

Ketua : Luh Padma Wati
Sekretaris : Ketut Sangri
Bendahara : Gusti Ayu Made Ekarini
Anggota : 1. Nengah Buda Karini
2. Komang Lina Ariani
3. Kadek Banban Mulianti
4. Luh Rai Panitiasih
5. Kadek Rani
6. Putu Suartini

2). Paiketan Pacalang

Pacalang merupakan satuan tugas keamanan tradisional Bali yang dibentuk oleh Desa Adat yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Desa Adat. Di Desa Adat Silangjana terdapat 25 orang pacalang. Berikut adalah susunan Prajuru Pasikian Pacalang Desa Adat Silangjana masa bhakti tahun 2021-2026 :

Ketua : Made Ngurah Tanaya Yasa

Wakil Ketua : Made Budayadnya

Sekretaris : Nyoman Santosa

Bendahara : Wayan Arta

Anggota : 1. Ketut Fredbly Antara

2. Wayan Budarengen

3. Komang Budiarsa

4. Komang Catur Tri Sumuka

5. I Gede Astra Silayasa

6. Kadek Mara Dua

7. Ketut Sadarana

8. Gede Suwitna

9. Ketut Budayasa

10. Kadek Budiarta

11. Nyoman Suarda

12. Made Sukarya

13. Gede Balita Yasa

14. Made Arnawa

15. Wayan Redata

16. Komang Sida Merta Sila Adnyana

17. Wayan Sanji Kerawan

18. Gede Sumandita

29. Nyoman Redita

20. Nengah Warsa

21. Gede Astrawan

3). Paiketan Pemangku

Paiketan Pemangku Desa Adat Silangjana adalah para Jero Mangku yang ada di Desa Adat yang merupakan pemangku kahyangan tiga maupun kahyangan desa. Para Jero Mangku inilah yang melaksanakan dan menyelesaikan (muput) setiap upacara keagamaan yang dilaksanakan di Desa Adat Silangjana sesuai dengan kewenangan, fungsi dan tugasnya masing-masing, disamping pula dipuput oleh Sulinggih sesuai kepentingan dan tingkatan upacara upacara itu sendiri.

Adapun susunan keanggotaan Paiketan Pemangku Desa Adat Silangjana masa bhakti tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

- Ketua : Gede Maliastra (Jro Mangku Dalem)
- Anggota : 1. Ketut Dipta (Jro Mangku Dalem Pasut)
2. Putu Santa (Jro Mangku Taman)
3. Ketut Sueca (Jro Mangku Wana Sari)
4. Nengah Kemara
5. Ketut Landra
6. Ketut Joala
7. Wayan Wesana
8. Nyoman Soanta
9. Ketut Supada

II. 2. Baga Parahyangan

Pura yang di sunsung oleh Krama Desa Adat Silangjana terdiri dari :

a. Pura Kahyangan Tiga

- 1) Pura Desa lan Pura Puseh yang mana penataannya di gabung menjadi satu areal pura.
- 2) Pura Dalem

b. Pura Kahyangan Desa

- 1) Pura Pucak Cemara Geseng
- 2) Pura Batur
- 3) Pura Wanasari
- 4) Pura Dalem Alit
- 5) Pura Taman
- 6) Pura Pejenengan
- 7) Pura Empelan

Piodalan atau pujawali di Pura-pura tersebut adalah :

a. Pura Desa lan Pura Puseh :

- 1) Rikala Wrespati Umanis Dungulan, nemoning sasih kapat;
- 2) Nuju Purnama Kapat kalih warsa apisan Usabha Ngebekin lan kalih warsa apisan Usabha Nini utawi Rambut Sedana;
- 3) Nemonin Purnama sasih Kedasa Usabha Braban petang warsa, Warsa kaping lima Usabha Dangsil.

b. Pura Dalem : rikala Saniscara Kuningan nuju sasih kapat lan sasih Kedasa pinanggal ping 12 rikala Usabha Braban.

c. Pura Pucak Cemara Geseng : pinanggal ping 8 sasih kedasa manut paideran Usabha Braban.

d. Pura Dalem Alit : rikala redite Umanis Langkir.

e. Pura Wanasari : nemoning Purnama Kelima rikala ngemargiang karya Umanis Dungulan.

f. Pura Batur :

- 1) Rikala Anggara Kliwon Wuku Prangbakat;
- 2) Nemonin Purnama Kedasa manut Paideran Usabha Braban.

g. Pura Empelan : Nemonin Purnama kedasa manut paideran Usabha Braban.

h. Pura Taman : Nemonin Buda Umanis Wuku Prangbakat.

i. Pura Pejenengan : Nemonin Purwani Sasih Kapat.

Piodalan atau puja wali di pura-pura tersebut menurut sastra agama dilaksanakan secara Nista, Madya dan Utama menurut dresta dan pararem.


II. 3. Baga Palemahan

a. Wewidangan Desa Adat Silangjana

Desa Adat Silangjana berada tepat dalam satu Desa Dinas, yaitu Desa Silangjana, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Adapun batas-batas wilayah Desa Adat Silangjana adalah sebagai berikut :

- Sisi Timur : Desa Sudaji
- Sisi Barat : Tukad Buwus dan Desa Pegadungan
- Sisi Utara : Hutan dan Desa Lemukih
- Sisi Selatan : Desa Adat Tenaon

Letak Geografis Desa Adat Silangjana berada di ketinggian $\pm 500,75$ meter di atas permukaan laut dengan topografi wilayah berbukit-bukit. Wilayah Desa Adat Silangjana terbagi menjadi 2 Banjar Adat, yaitu : Banjar Adat Dajan Margi dan Banjar Adat Delod Margi. Berikut adalah peta wilayah Desa Adat Silangjana :



b. Potensi Sumber Daya Alam Desa Adat

Desa Adat Silangjana memiliki luas wilayah $\pm 203,3$ Ha/m². Sebagian besar wilayah Desa Adat merupakan lahan perkebunan dan persawahan. Di wilayah desa juga terdapat hutan lindung milik Negara yang luasnya $\pm 11,28$ Ha/m². Hasil tanaman pangan dari Desa Adat Silangjana berupa : beras, cabai, buah-buahan seperti durian, manggis, duku, wani, kepundung, pisang dan lain sebagainya. Sedangkan hasil perkebunan berupa : cengkeh, kopi, coklat, dan vanili. Dibidang peternakan sebagian krama desa memiliki ternak sapi, babi dan ayam kampung. Di wilayah desa adat terdapat juga sumber mata air yang dimanfaatkan oleh krama sebagai sumber air bersih untuk perumahan. Untuk potensi wisata, di wilayah desa adat terdapat 2 air terjun yang kedepannya diharapkan mampu dikembangkan menjadi obyek wisata.

c. Ekonomi Desa Adat

Desa Adat Silangjana memiliki lahan padruen desa seluas $\pm 3,5$ Ha, yang terdiri $\pm 2,9$ Ha berupa lahan perkebunan dan $\pm 0,6$ Ha berupa lahan persawahan. Lahan tersebut digarap oleh beberapa Krama Desa Adat dengan sistim bagi hasil. Hasil-hasil tersebut merupakan pendapatan asli Desa Adat Silangjana.

II. 4. Baga Pawongan

Krama Desa Adat Silangjana terdiri dari krama desa adat mipil dan krama tamu. Krama desa adat mipil di Desa Adat Silangjana dibagi menjadi Krama Wed dan Krama Pengentel. Krama Wed merupakan Krama Desa Adat yang sudah tinggal di wewidangan desa adat sejak jaman dahulu, sedangkan Krama Pengentel adalah krama pendatang dari daerah lain namun sudah mipil di Desa Adat Silangjana. Krama Pengentel berasal dari daerah diantaranya : Desa Sudaji, Desa Alasanger, Desa Jinengdalem dan Desa Pancasari. Sebagian besar Krama Desa Adat Silangjana adalah petani dan buruh tani serta sisanya merupakan pegawai negeri, TNI/Polri dan karyawan swasta. Sampai dengan saat ini jumlah krama yang ada di Desa Adat Silangjana adalah sebagai berikut :

Krama mipil Lanang	: 1364 orang
Krama mipil istri	: 1344 orang
Krama tamu lanang	: 8 orang
Krama tamu istri	: 10 orang
Tamu lanang	: Tidak ada tamu lanang
Tamu istri	: Tidak ada tamu istri

II. 5. Hukum Adat

Hukum adat yang di maksud adalah Awig – Awig atau peraturan-peraturan yang berlaku di Desa Adat Silangjana yang berguna sebagai pedoman didalam melaksanakan dan menjalankan tatanan di Desa Adat. Namun di Desa Adat Silangjana sampai saat ini masih dalam proses penyusunan Awig-Awig yang lengkap secara tertulis. Selama ini tatanan di Desa Adat dijalankan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang telah diwarisi secara turun temurun yang masih tetap ditaati oleh Krama Desa Adat.

BAB III

PENUTUP

Demikianlah Profil Desa Adat Silangjana dapat disusun secara ringkas, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu didalam penyusun Profil Desa Adat ini. Kritik, saran, masukan serta pendapat sangat kami butuhkan untuk menyempurnakan Profil Desa Adat ini agar kedepannya Desa Adat Silangjana dapat lebih maju di dalam menjaga dan melestarikan Agama Hindu, Adat, Seni dan Budaya Bali yang kita cintai.

Om Santih, Santih, Santih Om